



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan usaha budidaya di bidang tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 dalam Pasal 11 ayat (2) perlu diatur Izin Usaha Budidaya Tanaman ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
7. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
8. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman yang hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat melalui proses atau tidak melalui proses yang terdiri atas tanaman padi, palawija, hortikultura, biofarma dan tanaman hias.
9. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha adalah petani skala luas, petani kecil, petani kecil berlahan sempit atau perusahaan tanaman pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi dan/atau penanganan pasca panen.
10. Petani Skala Luas adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luas 2 ha (dua hektar) sampai dengan kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
11. Petani Kecil adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 0,3 ha (nol koma tiga hektar) sampai dengan kurang dari 2 ha (dua hektar), dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
12. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan kurang dari 0,3 ha (nol koma tiga hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Budidaya Tanaman Pangan dengan skala usaha tertentu.
14. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala tertentu.
15. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.
16. Izin Usah Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulis yang diberikan pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.

17. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi selanjutnya disebut TDU-P adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi di bawah skala usaha tertentu.
18. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca panen kurang dari skala usaha tertentu.
19. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dan penanganan pasca panen di bawah skala usaha tertentu.
20. Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaku usaha yang akan melakukan usaha budidaya tanaman pangan skala usaha tertentu, dengan tujuan untuk memberi perlindungan, pemberdayaan petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit, kepastian usaha tanaman pangan dalam mendukung ketahanan pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. jenis dan perizinan usaha budidaya tanaman pangan ;
- b. persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha budidaya tanaman pangan ;
- c. kemitraan ;
- d. pengembangan usaha ;
- e. pembinaan dan pengawasan ;
- f. peran serta masyarakat ;
- g. sanksi administratif.

BAB III

JENIS PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Jenis usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas :
 - a. usaha proses produksi ;
 - b. usaha penanganan pasca panen ; dan
 - c. usaha keterpaduan huruf a dan huruf b.

- (2) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi persiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.
- (3) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.
- (4) Usaha keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha proses produksi dan penanganan pasca panen.

Pasal 5

Budidaya tanaman pangan dapat dilakukan oleh :

- a. Perorangan ;
- b. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang meliputi :
 1. badan usaha milik negara ;
 2. badan usaha milik daerah ;
 3. badan usaha milik swasta ;
 4. koperasi.

Pasal 6

- (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU-P oleh Bupati.
- (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU-PP oleh Bupati.
- (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar), kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun (satu) kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus di daftar dan diberikan TDU oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan skala usaha 25 ha (dua puluh lima hektar) atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 (sepuluh) orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
- (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan skala usaha 25 ha (dua puluh lima hektar) atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) Tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP.
- (4) TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) berlaku layaknya IUTP-P, IUTP-PP atau IUTP.

Pasal 8

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh Bupati, untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah Kabupaten Berau.
- (2) Bupati dalam memberikan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 9

Pemberian IUTP-P, IUTP-PP atau IUTP dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal sektor pertanian.

Pasal 10

- (1) Luas Maksimum lahan usaha untuk perorangan 25 Ha.
- (2) Luas maksimum lahan usaha proses produksi untuk penanaman, satu unit Badan usaha 10.000 ha (sepuluh ribu hektar).
- (3) Skala luasan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.
- (2) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan kecuali atas Izin Bupati dan Persetujuan DPRD.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan memperoleh IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan ;
- b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- d. Surat Keterangan domisili ;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 :100.000 atau 1 :50.000 ;
- f. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan ;
- g. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup ;
- h. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian ;
- i. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha ; dan
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan badan usaha/koperasi masyarakat setempat
- k. Melampirkan surat dukungan dari masyarakat setempat dan rekomendasi Kepala Kampung ;
- l. Surat kesediaan ganti untung lahan masyarakat.

Pasal 13

Persyaratan memperoleh IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan ;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- c. Surat Keterangan domisili ;

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- e. Izin Usaha Perindustrian (IUP) ;
- f. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 ;
- g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan ;
- h. Jaminan pasokan bahan baku ;
- i. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan ;
- j. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup ;
- k. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian ;
- l. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha ; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan badan usaha / koperasi masyarakat setempat.

Pasal 14

Untuk memperoleh IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 15

Realisasi usaha proses produksi, penanganan paska panen, atau usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 untuk yang menggunakan Hak Guna Usaha paling lambat 3 (tiga) Tahun sejak diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13.
- (2) Bupati menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima permohonan.

Pasal 18

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan RTRW Kabupaten.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 19

- (1) Usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13, harus telah diselesaikan status pemanfaatannya oleh pelaku usaha dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.
- (2) Usaha budidaya tanaman pangan dilakukan di atas tanah yang telah siap ditanami secara teknis maupun administrasi.

Pasal 20

Untuk permohonan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik dari Komisi Keamanan Hayati.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya tanaman pangan.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan bahan baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada Bupati atau Kepala Dinas, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat satu musim tanam.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 23

Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas perubahan luas lahan dan/atau perubahan kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.

Pasal 24

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang dari skala usaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP-PP apabila melakukan perubahan luas lahan 25 ha (dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit usaha pasca panen terpasang harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g dan/atau Pasal 13 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada RTRW dan RDTR.

- (5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah diselesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Setelah permohonan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diajukan, Bupati harus memberi jawaban menerima, menunda atau menolak.
- (2) Permohonan persetujuan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.

Pasal 27

- (1) Permohonan persetujuan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila telah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (Tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati harus menerbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.

Pasal 28

- (1) Permohonan persetujuan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan propinsi atau RTRW Kabupaten.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 30

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib :

- a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-P ;
- b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup ;
- c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat ; serta
- d. melaporkan perkembangan usaha proses produksi kepada Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap panen sesuai jenis tanaman atau setiap kali diperlukan.

Pasal 31

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib :

- a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-PP ;
- b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup ;
- c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat ; serta
- d. melaporkan perkembangan usaha penanganan pasca panen kepada Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secara berkala paling kurang 12 (Dua belas) bulan sekali atau setiap kali diperlukan.

Pasal 32

Pelaku usaha yang memiliki IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib merealisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan Pasal 31 huruf d, meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaran hasil sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan format seperti tercantum pada Lampiran II.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.

Pasal 34

Pelaku usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan Pasal 31 dalam menjalankan usaha wajib menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan atas penerbitan izin usaha budidaya tanaman pangan ;
- b. Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ;
- c. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dan/atau Pasal 31 huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dan/atau tidak menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya OPT dan/atau mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.

Pasal 38

IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diusulkan pencabutan HGU kepada instansi yang berwenang.

BAB X

SANKSI PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah Hukum ditempat penyidik ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Lampiran I dan Lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya adalah Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 JANUARI 2013
TENTANG : **IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN**

Jenis Usaha Budidaya Tanaman	Daftar	Izin
Pemanenan	Kap < 1 hektar/jam	Kap ≥ 1 hektar/jam
Penanganan Pasca Panen		
Padi		
Pengeringan dan Penggudangan	Kap < 50 ton/hari	Kap ≥ 50 ton/hari
Jagung		
1. Pengeringan dan Penggudangan (silo)	Kap < 50 ton/hari	Kap ≥ 50 ton/hari
2. Pengolahan Jagung	Kap < 2 ton/jam	Kap ≥ 2 ton/jam
Kedele		
1. Pengeringan dan Penggudangan	Kap < 30 ton/hari	Kap ≥ 30 ton/hari
2. Pengolahan Kedele	Kap < 3 ton/hari	Kap ≥ 3 ton/hari
Ubi Kayu		
1. Penanganan Pasca Panen	Kap < 6 ton/hari	Kap ≥ 6 ton/hari
2. Usaha chip/gaplek	Kap < 2 ton/hari	Kap ≥ 2 ton/hari
3. Usaha Tapioka	Kap < 2 ton/hari	Kap ≥ 2 ton/hari
4. Usaha Tepung kasava	Kap < 2 ton/hari	Kap ≥ 2 ton/hari
5. Usaha Tepung Fermentasi	Kap < 2 ton/hari	Kap ≥ 2 ton/hari
Ubi Jalar		
1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Ubi Jalar	Kap < 6 ton/hari	Kap ≥ 6 ton/hari
2. Usaha Tepung Ubi Jalar	Kap < 2 ton/hari	Kap ≥ 2 ton/hari
Kacang Hijau		
- Pengolahan Kacang Hijau	Kap < 3 ton/jam	Kap ≥ 3 ton/jam
Sorgum		
- Pengolahan tepung sorgum	Kap < 3 ton/jam	Kap ≥ 3 ton/jam
Distribusi dan Pemasaran Hasil	Kap < 50 ton/hari	Kap ≥ 50 ton/hari

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 JANUARI 2013

TENTANG : **IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN**

A. LAPORAN PELAKSANAAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN TAHUN.....

No	Jenis Komoditas	Varietas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Dosis Pemupukan					Jenis Pestisida	Keterangan**
							Urea (kg/ha)	SP-36 (kg/ha)	KCl (kg/ha)	NPK (kg/ha)	POH* (kg/ha)		

*Pembenah Tanah, Organik dan Hayati

**Informasi waktu tanam dan panen

D. PEMASARAN HASIL

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha :
Alamat :
Propinsi :

Kab. / Kota :
Bln. / Thn. :

No.	Jenis Tanaman	Varietas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Bentuk Hasil	Harga (Rp/Kg)	Lokasi Pemasaran	Keterangan

..... ,

Pimpinan Perusahaan

.....

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI BERAU,
ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008